



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 733 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN *STUNTING* KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam akselerasi percepatan penurunan *stunting* melalui peningkatan akses pelayanan *stunting* di Kota Tangerang;
- b. bahwa penanganan *stunting* dengan penyakit penyerta dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan rujukan di tingkat lanjut di Kota Tangerang, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penetapan rumah sakit rujukan *stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan *Stunting* Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 114);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*;
 2. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Sakit Rujukan *Stunting* Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG :



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 733 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
STUNTING KOTA TANGERANG

RUMAH SAKIT RUJUKAN *STUNTING* KOTA TANGERANG

1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
2. RUMAH SAKIT AN-NISA TANGERANG
3. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR SITANALA TANGERANG
4. RUMAH SAKIT HERMINA PERIUK TANGERANG
5. RUMAH SAKIT PRIMAYA TANGERANG
6. RUMAH SAKIT SARI ASIH CILEDUG

Pj. WALI KOTA TANGERANG

